

Politik Ekonomi Islam Dalam Pengendalian Inflasi

Saparuddin Siregar

Dosen FEBI UIN Sumatera Utara

saparuddinss@yahoo.com

Abstract

Inflation control in Indonesia is conducted through the monetary sector by the Bank of Indonesia as monetary authority through coordination with several ministries and regional leaders by means of TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah – Team to Control Regional Inflation). However, inflation remains high on average. Such situation is unwelcome for the economy, one major reason being the general reduction of societal purchasing power. This article asserts that political economic method of controlling inflation through the monetary sector which is still based on bank interest is contradictive due to its very nature of increasing inflation. This method should be slowly changed to one that is based on profit-and-loss sharing. The role played by TPID in inflation control is an ideal concept to control inflation through the creation of a perfect market, as such TPID's seriousness is needed to execute programs which can contribute to inflation control. Society has an important role in inflation control through self-restraint based on transaction ethics. Transaction ethics is self-restraint to not increase price arbitrarily which could burden society itself. The amount of profit is indeed not limited, but it will be more socially beneficial (maslahat) when all society's members exercise self-restraint and do not raise price of one good arbitrarily, which can lead to the increase of price of other goods and prolonged inflation.

Keywords: inflation, monetary policy, transaction ethics, political economy

Abstrak

pengendalian inflasi di Indonesia dilakukan melalui sektor moneter oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melalui koordinasi dengan beberapa kementerian dan para pemimpin regional dengan cara TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah - Team to Control Regional Inflation). Namun, inflasi rata-rata tetap tinggi. Situasi seperti ini tidak diinginkan bagi perekonomian, salah satu alasan utama adalah pengurangan daya beli masyarakat umum. Artikel ini menegaskan bahwa metode ekonomi politik mengendalikan inflasi melalui sektor moneter yang masih didasarkan pada bunga bank kontradiktif karena sifat yang sangat meningkatkan inflasinya. Metode ini harus perlahan-lahan berubah menjadi salah satu yang didasarkan pada pembagian keuntungan-dan-kerugian. Peran yang dimainkan oleh TPID dalam pengendalian inflasi merupakan konsep yang ideal untuk mengendalikan inflasi melalui penciptaan pasar yang sempurna, sebagai keseriusan tersebut TPID ini diperlukan untuk menjalankan program-program yang dapat berkontribusi untuk mengendalikan inflasi. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengendalian inflasi melalui pengendalian diri berdasarkan etika

transaksi. etika transaksi menahan diri untuk tidak menaikkan harga seenaknya yang bisa membebani masyarakat itu sendiri. Jumlah laba memang tidak terbatas, tetapi akan lebih menguntungkan secara sosial (*maslahat*) ketika semua anggota masyarakat mengendalikan diri dan tidak menaikkan harga yang sewenang-wenangnya, yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang lainnya dan berkepanjangan inflasi.

Kata Kunci: inflasi, kebijakan moneter, etika transaksi, ekonomi politik

Pendahuluan

Mengamati angka inflasi yang terjadi di Indonesia dalam dua dekade terakhir, yaitu sejak 1990 sampai dengan saat ini tahun 2013 (table-1), menunjukkan akumulasi yang mencapai 259,76 %. Ini bermakna bahwa dalam tempo 23 tahun telah terjadi kenaikan harga-harga sekelompok barang dan jasa terpilih yang dikonsumsi masyarakat sebesar 259,76 % .

Apabila inflasi tahunan dibawah 10%, maka inflasi masih tergolong rendah (*low inflation*) atau normal, dimana orang masih percaya pada uang dan mau memegang uang. Namun jika telah berubah menjadi *galloping inflation*, yaitu antara 20% sampai 200%, seperti yang terjadi pada tahun 1998 (77,63%) atau meningkat terus menjadi *hyper inflation* diatas 200% setahun, maka secara rasional orang cenderung tidak mau menyimpan kekayaan dalam bentuk uang, tetapi segera membelanjakannya pada asset-asset seperti emas, tanah dan bangunan.

Tabel-1 Angka Inflasi 1990-2013

Tahun	Besarnya Inflasi	Akumulasi inflasi	Tahun	Besarnya Inflasi	Akumulasi Inflasi
1990	9,53	9,53	2002	10,03	180,73
1991	9,52	19,05	2003	5,06	185,79
1992	4,94	23,99	2004	6,4	192,19
1993	9,77	33,76	2005	17,11	209,3
1994	9,24	43	2006	6,6	215,9
1995	8,64	51,64	2007	6,59	222,49
1996	6,47	58,11	2008	11,06	233,55
1997	11,05	69,16	2009	2,78	236,33
1998	77,63	146,79	2010	6,96	243,29
1999	2,01	148,8	2011	3,79	247,08
2000	9,35	158,15	2012	4,3	251,38
2001	12,55	170,7	2013	8,38	259,76

Sumber <http://www.bps.go.id/aboutus.php?inflasi=1>

Inflasi yang tinggi berdampak sangat buruk bagi perekonomian, terutama bagi mereka yang berpendapatan tetap. Yaitu semakin rendahnya daya beli atas perolehan pendapatan. Penurunan daya beli ini sangat berbahaya apabila menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok. Inflasi sering pula diikuti penurunan tabungan dan atau investasi karena tersedot untuk konsumsi. Inflasi adalah masalah utama dalam perekonomian negara, selain pengangguran dan ketidakseimbangan neraca pembayaran (Nopirin, 1997: 67).

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat, karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Suku bunga riil yang relatif rendah dibandingkan dengan suku bunga riil di luar negeri dapat menimbulkan pengaliran modal ke luar negeri, yaitu masyarakat akan menyimpan uangnya ke luar negeri. Rendahnya kemampuan perbankan menghimpun dana berakibat rendahnya kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan investasi di sektor riil, hal ini mengakibatkan rendahnya penyerapan tenaga kerja atau meningkatkan pengangguran. Lebih lanjut laju inflasi yang tinggi menyebabkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga mengganggu pertumbuhan bank karena ketidakmampuan dunia usaha membayar bunga kredit dengan baik. Keadaan inflasi yang tinggi (*hyperinflation*) di Indonesia tercatat terjadi pada dekade 1960-an, dimana laju inflasi pada tahun 1966 mencapai 650% (Pohan, 2008: 52).

Mengendalikan inflasi adalah menjadi tugas Bank Sentral setiap negara. Sebagaimana halnya di Indonesia, telah diamanatkan oleh UU 23 tahun 2009 tentang Bank Indonesia, dimana pada pasal 7 diatur bahwa tugas dan fungsi Bank Indonesia adalah mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai maksud itu Bank Indonesia berwenang:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Sesuai UU no 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada pasal "Pasal 34 diatur bahwa (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Selanjutnya sesuai UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka OJK adalah otoritas yang

berwenang melakukan pengawasan terhadap perbankan yang menggantikan peran Bank Indonesia.

Kebijakan Moneter ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter ini dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Pada pasal 10 UU No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, diatur bahwa dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan pengendalian moneter baik dengan prinsip bunga maupun prinsip syariah, dengan rincian:

- a. menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikansasaran laju inflasi;
- b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-carayang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing.
 - 2) penetapan tingkat diskonto;
 - 3) penetapan cadangan wajib minimum;
 - 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

Dalam politik Ekonomi Islam, penggunaan suku bunga untuk mengendalikan inflasi adalah suatu yang dilarang. Bunga identik dengan riba, karena adanya; 1) penetapan keuntungan di awal 2) tambahan atas nilai pokok yang berlipat 3) pembebanan risiko dan kerugian kepada peminjam 4) penzhaliman dan 5) motif ingin selalu untung (Musa, 1998: 354). Upaya untuk mengeliminasi sistim bunga dalam politik ekonomi Islam dikemukakan oleh Umar Chapra (1996: 24-31), yaitu: *Pertama*, menggunakan kontrol kuantitatif, yaitu pengaturan simpanan pada banksentral (*reserve requirement*), peningkatan kredit, deposito pemerintah, bantuan likuiditas umum, penekanan moral, *equity-based instrument*, dan perubahan dalam rasio bagi hasil. *Kedua*, merealisasikan tujuan-tujuan sosial ekonomi dengan dua cara, yaitumemanfaatkan dana-dana sosial yang berasal dari kelebihan transaksi dibank sentral dan bank komersial untuk membantu masyarakat miskin danorientasi yang kuat pada alokasi kredit.

Selain mengatasi inflasi melalui instrumen moneter, pengendalian akan lebih efektif apabila dilakukan pula melalui peran pemerintah dalam pengendalian harga. Artikel ini akan menguraikan beberapa strategi pemerintah menyangkut pengendalian harga, yaitu: pengaturan pasar (*hisbah*), produksi barang dan jasa

yang menyangkut kepentingan umum dan pembinaan moral masyarakat dalam memelihara kestabilan harga sebagai bagian dari politik ekonomi yang islami.

Inflasi Dan Berbagai Penyebabnya

Routledge Dictionary of Economics (2002), inflasi didefinisikan sebagai suatu keadaan peningkatan harga yang terjadi terus menerus yang mengakibatkan turunnya daya beli mata uang suatu negara. Keadaan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah uang beredar, kelebihan permintaan, peningkatan biaya hidup masyarakat dan perilaku pasar tenaga kerja dan perubahan biaya. Selengkapnya definisi sebagai berikut:

A general sustained rise in the price level that reduces the purchasing power of that country's currency. It has been ascribed to increases in the money supply, excess demand, rises in public expenditure (particularly in times of war), the behaviour of the labour market and changes in costs.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk penghitungan inflasi di Indonesia, IHK dikelompokkan oleh BPS ke dalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification of individual consumption by purpose - COICOP*), yaitu:

- a. Kelompok Bahan Makanan
- b. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau
- c. Kelompok Perumahan
- d. Kelompok Sandang
- e. Kelompok Kesehatan
- f. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
- g. Kelompok Transportasi dan Komunikasi.

Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Disagregasi inflasi IHK tersebut dikelompokkan menjadi:

- a. **Inflasi Inti**, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti:

- 1) Interaksi permintaan-penawaran
- 2) Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang
- 3) Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen

b. **Inflasi non Inti**, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari :

1) **Inflasi Komponen Bergejolak** (*Volatile Food*) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.


2) **Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah** (*Administered Prices*) :

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga oleh Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dll.

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi *supply* (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (*administered price*), dan terjadinya *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-*

demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.



Sumber: Buku Petunjuk TPID halaman 3

Cara Menghitung Inflasi

Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa terpilih sebagai indikator IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007, di 66 kota tahun 2007 yang mencakup 284 sampai 441 komoditas. IHK mencakup 7 kelompok, yaitu: bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang, kesehatan; pendidikan, rekreasi dan olah raga, transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Lembaga resmi yang melaksanakan survei adalah Badan Pusat Statistik (BPS). BPS senantiasa memonitor perkembangan harga barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern.

Metode yang digunakan dalam menghitung IHK adalah:

$$IN = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{n-1}} (P_n - 1) \cdot Q_o}{\sum P_o Q_o} \times 100$$

Dimana In= Indeks bulanan

P_n= Harga pada bulan ke-n

P_{n-1}=harga pada bulan ke-(n-1)

P_o= Harga pada tahun dasar

Q_o=Kuantitas pada tahun dasar

Persentase IHK (laju inflasi/deflasi) bulanan diperoleh dari

$$\frac{In - In - 1}{In - 1} \times 100$$

Dimana :

In=IHK bulan n

In-1=IHK bulan n-1.

Inflasi jika Nilai >0

Deflasi jika nilai <0

Perhitungan perubahan IHK satu tahun dihitung dengan menggunakan metode point to point, tetapi sebelum April 1998 menggunakan metode kumulatif bulanan.

Pengendalian Inflasi dalam Politik Ekonomi Islam

Pengendalian inflasi dalam politik ekonomi islam utamanya adalah menghindari penggunaan instrumen yang berbasis *Riba* (bunga), menghindari *gharar*, *maysir* dan *zhulum*. Pengendalian inflasi di Indonesia diperankan oleh 3(tiga) pihak: *pertama*; oleh Otoritas Moneter, yaitu Bank Indonesia sebagai penerima amanat Undang-Undang. *Kedua*, Pemerintah, yaitu berbagai kementerian dibawah kordinasi menteri ekonomi bersama dengan pemerintah daerah dan *ketiga*; masyarakat dalam arti luas, selaku pelaku ekonomi. Uraian berikut ini adalah cara-cara pengendalian inflasi oleh ketiga pihak diatas sesuai yang sejalan dengan politik Ekonomi Islam.

Pengendalian Inflasi oleh Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter

Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter dengan empat cara, yaitu; *Pertama*, operasi pasar terbuka (*open market operation*) di pasar uang baik

rupiah maupun valuta asing. *Kedua*, penetapan tingkat diskonto (*discount window*); *Ketiga*, penetapan cadangan wajib minimum (*reserve requirement*); *keempat*, pengaturan kredit atau pembiayaan.

Operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia adalah dengan melakukan kontraksi terhadap peredaran uang dengan cara Bank Indonesia menerbitkan instrumen surat berharga yang digunakan di pasar uang antar bank. Apabila Bank Indonesia bermaksud mengurangi peredaran uang di pasar, maka Bank Indonesia menawarkan keuntungan yang menarik atas surat berharga yang diterbitkannya agar perbankan cenderung menempatkan dananya di Bank Indonesia. Demikian sebaliknya dengan menurunkan tingkat keuntungan surat berharga, maka perbankan akan terdorong untuk mencairkan surat berharganya dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan agar memperoleh return yang lebih tinggi.

Pengendalian moneter dengan penetapan tingkat diskonto adalah pemberian pinjaman jangka pendek yang diberikan Bank Indonesia kepada perbankan dalam rangka membantu kesulitan likuiditas. Besarnya pinjaman yang diberikan adalah sebatas memenuhi ketentuan GWM (Giro Wajib Minimum).

Pengendalian moneter melalui penetapan cadangan wajib minimum adalah penetapan dana minimal masing-masing perbankan yang harus ditempatkan di Bank Indonesia. Semakin besar persentase GWM yang ditetapkan, maka semakin besar jumlah dana yang harus ditempatkan di Bank Indonesia. Ini berarti uang beredar tersedot ke Bank Indonesia. Demikian sebaliknya jika GWM dilonggarkan, maka perbankan dapat memperbesar dana untuk dapat disalurkan kepada masyarakat atau diedarkan.

Pengaturan kredit atau pembiayaan adalah penetapan ukuran rasio yang sehat tentang jumlah kredit/pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga (*Loan to deposit ratio*) atau *Financing Deposit Ratio*. Ratio yang tinggi akan menyebabkan bank rentan terhadap kecukupan likuiditas, namun sebaliknya rasio yang rendah menyebabkan bank mengalami *over liquid* dan tidak optimum menghasilkan laba.

Uraian dibawah ini adalah pandangan politik ekonomi Islam terhadap cara-cara pengendalian moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter diatas.

a. Open Market Operations

Open Market Operation (operasi pasar terbuka) masih dapat diterima dalam sistem moneter Islam sepanjang surat berharga yang diperdagangkan adalah instrumen surat berharga islami, yaitu surat berharga tanpa basis bunga. Sehubungan dengan surat berharga yang tidak berbasis bunga ini, Bank Indonesia telah memiliki perangkat surat berharga “Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank” (SIMA) dan “Sertifikat Bank Indonesia Syariah” (SBIS).

- 1) Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank diatur melalui PBI No. : 9/5/PBI/2007 Tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. “Sertifikat IMA”, adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip Mudharabah. Adapun keuntungan yang diperoleh dari Sertifikat IMA adalah imbalan sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati antara bank penerbit dan bank yang membeli SIMA. Sesuai SE BI No.9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 tentang Sertifikat Invesatasi Mudharabah Antar Bank, Sertifikat IMA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Diterbitkan dengan menggunakan akad Mudharabah;
 - b) Dapat diterbitkan baik dalam rupiah maupun valuta asing;
 - c) Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scripless*), dengan sekurang-kurangnya mencantumkan informasi sebagai berikut :
 - d) Berjangka waktu satu hari (*Overnight*) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
 - e) Dapat diperdagangkan (*tradable*) sepanjang belum jatuh waktu.
- 2) PBI No: 10/ 11 /PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS menggunakan akad *ju’alah*, yaitu janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu (*’iwadh/ju’l*) atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a) satuan unit sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;

- c) diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- d) dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; dan
- e) tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

b. FPJPS

FPJPS (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah), diatur dalam PBI No 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah. PBI ini telah diubah dengan PBI No 14/20/PBI/2012 Tentang Perubahan terhadap PBI No 11/24/PBI/2009 Tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah.

FPJS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah suatu kondisi yang dialami Bank yaitu arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar yang dapat menimbulkan tidak terpenuhinya kewajiban GWM dalam mata uang rupiah pada Bank. Jangka waktu adalah selama 14 hari yang dapat diperpanjang sampai 90 hari. Dalam prakteknya, penggunaan FPJPS oleh perbankan syariah adalah pilihan terakhir, yaitu apabila bank tidak dapat memperoleh lagi dari kalangan perbankan sendiri.

Bank yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dapat memperoleh FPJPS dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, antara lain; 1) FPJPS hanya dapat diajukan apabila Bank memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum 8%. 2) Pencairan FPJPS dilakukan sebesar kebutuhan Bank untuk memenuhi kewajiban GWM dalam mata uang rupiah.

FPJPS yang diterima oleh Bank Syariah berdasarkan akad Mudharabah. Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FPJPS yang diterima oleh Bank, dimana besarnya imbalan FPJPS dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS. Besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen).

c. *Reserve requirement* tanpa bunga

Instrumen moneter dalam bentuk penetapan reserve requirement, yaitu penetapan Giro Wajib Minimum perbankan di Bank Indonesia tanpa imbalan bunga adalah instrumen yang dapat digunakan sebagai salah satu instrumen moneter (Isra, 2012: 92-94). Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah, mengatur bahwa Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan 5% (lima persen) dari DPK dalam Rupiah dan 1 % dari DPK dalam Valuta Asing. Bank Indonesia tidak memberikan jasa giro kepada Bank Umum Syariah maupun UUS atas kewajiban memelihara Rekening Giro Rupiah dan Rekening Giro Valas pada Bank Indonesia dimaksud (PBI No. 15/15/PBI/2013). Dengan demikian *Reserve Requirement* adalah bersesuaian dengan prinsip syariah.

d. Pengaturan Kredit / Pembiayaan

Pengaturan kredit/pembiayaan oleh otoritas moneter ini semata-mata pada *asset liability management* yang tidak terkait dengan pemberian imbalan ataupun bunga, sehingga tidak terdapat permasalahan dengan prinsip syariah.

Dari empat bentuk pengendalian inflasi oleh otoritas moneter dengan berbasis syariah seperti dikemukakan di atas, masih perlu dikritisi terhadap SIMA, FPJPS dan SBIS sebagai berikut:

Imbalan SIMA didasarkan kepada nisbah bagi hasil mudharabah pada bank yang menerbitkan SIMA, dengan demikian imbalan yang diberikan berasal dari pendapatan riil yang diperoleh oleh bank penerbit. Hal yang sama terhadap imbalan yang diperoleh Bank Indonesia dari FPJPS. Berbeda halnya dengan SBIS yang diterbitkan Bank Indonesia, dimana dengan akad ju'alah bank Indonesia memberikan keuntungan kepada Bank Syariah yang membeli SBIS dimaksud. Permasalahannya adalah ketika Bank Indonesia tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup dari transaksi riil yang akan digunakan untuk membayar imbalan atas penerbitan SBIS ini, maka imbalan SBIS ini dibiayai oleh penciptaan uang (pencetakan uang) oleh Bank Indonesia yang justru menjadi sumber inflasi. Karena itu untuk mengendalikan inflasi seharusnya Bank Indonesia tidak

melakukan pembayaran imbalan transaksi SBIS dengan akad *ju'alah* ini melebihi pendapatan riil yang diperoleh Bank Indonesia. Dengan demikian sepatutnya akad yang digunakan adalah juga akad mudharabah.

Mencermati laporan keuangan Bank Indonesia 2014, Beban Operasi Moneter 2013 terdiri dari Beban Operasi Moneter Konvensional sebesar Rp15.657.707 juta dan Beban Operasi Moneter Syariah sebesar Rp688.825 juta. Beban operasi moneter konvensional adalah beban yang berbasis bunga, sedangkan beban operasi moneter Syariah adalah pembayaran imbalan dimaksud. Kedua pembayaran ini memicu penciptaan uang oleh Bank Indonesia yang selanjutnya akan memicu inflasi. Inilah yang seyogianya dieliminasi oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Pengendalian Inflasi oleh Pemerintah

Pengendalian inflasi oleh pemerintah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh beberapa kementerian di negara Indonesia yang terkait dengan ekonomi, seperti (1) Kementerian Keuangan, (2) Kementerian ESDM, (3) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (4) Bulog, (5) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (6) Kementerian Perhubungan, (7) Kementerian Pertanian, (8) Kementerian Perdagangan. Beberapa kementerian ini berkordinasi dengan pemerintah daerah dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi (TPI).

Kementerian dan pemerintah daerah dapat memiliki akses langsung untuk mencegah gangguan-gangguan yang dipengaruhi oleh kejutan di sisi penawaran (*supply shock*) yang bersifat struktural seperti dibawah ini (TPID, 2014: 16):

- a. Mengatur Pasokan barang, dimana pada komoditas pertanian, terganggunya pasokan umumnya disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak kondusif bagi kuantitas dan kualitas produksi pangan (misalnya curah hujan yang berlebihan, musim kemarau yang berkepanjangan, dan gangguan hama).
- b. Mengawasi distribusi barang agar tetap lancar, khususnya komoditas pertanian dari pusat produksi ke daerah pemasaran. Mengatasi gangguan distribusi antara lain karena kendala infrastruktur transportasi, seperti: jalan rusak, dan lain-lain.

- c. Menyiapkan infrastruktur, untuk mendukung, baik dalam rangka proses produksi, distribusi, termasuk infrastruktur terkait energi.
- d. Mengawasi Struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga, agar kompetitif khususnya pada beberapa komoditas pangan.
- e. Mengawasi agar tidak terjadi praktek spekulasi dan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang strategis terutama pada saat terjadi gejolak harga.
- f. Mengatur harga/tarif jasa/komoditas strategis yang ditetapkan oleh pemerintah (administered prices) seperti misalnya TTL, tarif angkutan, BBM, dan LPG.

Pengaturan pada sektor riil melalui Tim Pengendalian Inflasi ini diperlukan, mengingat kebijakan moneter tidak memadai untuk mengendalikan inflasi, apalagi permasalahan inflasi yang terjadi umumnya bersifat multi sektor dan lintas lembaga, yaitu terkait dengan aspek perhubungan/distribusi (Dinas Perhubungan), perdagangan/tata niaga (Dinas Perdagangan), produksi/pasokan barang-barang manufaktur (Dinas Perindustrian) dan pertanian (Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan) serta praktek spekulasi penimbunan komoditas strategis (aparatus penegak hukum).

Koordinasi oleh Tim pengendalian inflasi diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang diselenggarakan secara rutin untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Dalam tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat pada tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan beberapa kementerian terkait di Pemerintah Pusat, yakni: (1) Kementerian Keuangan, (2) Kementerian ESDM, (3) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (4) Bulog, (5) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (6) Kementerian Perhubungan, (7) Kementerian Pertanian, (8) Kementerian Perdagangan, dan (9) BPS.

Lebih lanjut, karena permasalahan pengendalian inflasi di daerah perlu mendapat dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat, maka pada 2011 dilakukan kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU) antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia, dimana salah satu tindak lanjutnya adalah membentuk Kelompok Kerja Nasional

(Pokjanas) TPID, dengan maksud (i) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung upaya stabilisasi harga di daerah, (ii) sinergi sumber daya dalam rangka koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan inflasi daerah. (iii) pertukaran data dan informasi yang terkait dengan upaya stabilisasi harga di daerah.

Aturan yang lebih konkrit diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 April 2013, dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa Di Daerah sebagai pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan koordinasi TPID dalam menjaga stabilitas harga, serta untuk penyeragaman struktur organisasi/kelembagaan TPID.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomisektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Tugas dan kewajiban TPID sebagaimana tercantum dalam lampiran mendagri adalah seperti dibawah ini (TPID, 2014: 12):

- a. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
- b. Memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindak lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- d. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
- f. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan Inflasi di daerahnya;
- g. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
- h. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;

- i. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
- j. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
- k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi
- l. Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID.
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat:
 - 1) Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
 - 2) Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 - 3) Rumusan rekomendasi kebijakan;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan;
 - 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - 6) Rencana program kerja tahun berikutnya.
- n. TPID Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.

Dalam kaitan dengan pengendalian inflasi oleh pemerintah, terutama dalam rangka pengaturan pasar agar terfasilitasi pasar yang sempurna, maka Politik Ekonomi Islam sejalan dengan kebijakan bahwa pemerintah tidak dapat mematok harga suatu barang, karena akan menzalimi para pedagang. Inilah adalah pendapat jumhur ulama. Namun Imam Malik berpendapat bahwa pemerintah boleh menetapkan harga apabila harga yang tinggi akan membahayakan bagi kepentingan umum. Jika pedagang menjual sesuai aturan tetapi harga tetap naik karena sedikitnya barang dan banyaknya permintaan (sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan), maka pemerintah tidak akan mencampuri dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar (dikembalikan kepada Allah). Namun jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli memerlukannya, dengan maksud agar harga melambung. Maka dalam kasus ini pedagang harus rela

menerima penetapan harga oleh pemerintah. Inilah juga yang menjadi pendapat Ibn Taimiyyah Qardhawi, 1995: 328-90.

Menyangkut peran pemerintah dalam pengendalian inflasi, Hasanuzzaman (1991: 331-7) merekomendasi tindakan dibawah ini:

- a. Menjaga kestabilan harga bahan pokok. Ini dilakukan dengan membuat pengaturan agar harga-harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan melebihi kemampuan rakyat banyak. Pengaturan dimaksud adalah mencegah terjadi distorsi terhadap keseimbangan supply dan demand.
- b. Mengamankan pasokan barang. Ini dilakukan dengan cara menjaga kelancaran arus barang dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi.
- c. Peningkatan Produksi. Ini dilakukan terkait dengan menjaga kecukupan pasokan barang-barang kebutuhan pokok. Ini juga terkait dengan saran dan prasarana produksi yang perlu disiapkan oleh negara.
- d. Melengkapi fasilitas umum. Penyiapan Pasar, Sekolah, Rumah Sakit, Air Minum, Jalan dan sebagainya.
- e. Perencanaan Jumlah Penduduk. Alquran melarang untuk membunuh anak karena takut miskin, rasul juga menganjurkan agar menikahi gadi yang perawan. Dari Nash ini dapat difahami bahwa pembatasan penduduk tidak dibenarkan jika didasarkan pada alasan ekonomi.
- f. Pengawasan Pasar. Adalah Institusi Hisbah yang melakukan pengawasan agar tidak terjadi kecurangan di pasar, seperti penimbunan barang, pencurian timbangan dan berbagai kecurangan.

Peran Masyarakat Dalam Pengendalian Inflasi

Sebagaimana diuraikan diatas, inflasi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi dari pedagang dan konsumen. Pedagang memiliki kecenderungan untuk menaikkan harga, antara lain, pada ketika mengetahui gaji pegawai akan naik atau harga BBM (Bahan Bakar Minyak) akan naik. Dengan demikian kenaikan harga bukan didasarkan kepada mekanisme yang alamiah, tetapi semata-mata disebabkan faktor psikologis. Hal yang sama terjadi pada konsumen, yaitu jika ada keawatiran harga akan naik pada waktu-waktu yang akan datang, maka terdapat pula kecenderungan untuk membeli stok barang yang lebih banyak. Pada

akhirnya harga terdorong untuk naik karena meningkatnya permintaan terhadap kuantitas barang.

Masyarakat sesungguhnya memiliki peran paling utama dalam mengendalikan inflasi, karena masyarakatlah yang menjadi pelaku utama ekonomi. Penetapan harga naik atau turun dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat selaku pembeli dan penjual dalam rangka mencapai titik equilibrium di pasar. Pasar adalah pencerminan dari tarik menarik antara permintaan dan penawaran itu, sebagaimana definisi:

A Market is any forum in wich people come together for the purpose of exchanging ownership of goods or money. A Perfectly competitive free market is one in which no buyer pr seller has the power to significantly affect the prices at which goods are being exchanged (Velasquez, 2006: 197).

Untuk mewujudkan pasar yang ideal (sempurna), harus dipenuhi 7 (tujuh) kriteria berikut:

- a. Terdapat banyak pembeli dan penjual, dimana tidak satupun diantaranya yang menguasai pasar.
- b. Masing-masing pembeli dan penjual dapat dengan bebas masuk pasar.
- c. Setiap pembeli maupun penjual memiliki pengetahuan yang cukup tentang barang-barang yang dijual, meliputi kualitas, kuantitas dan harganya.
- d. Barang yang diperjual belikan sama sedemikian rupa, sehingga seseorang tidak mempersoalkan darimana diperoleh maupun kemana akan dijual.
- e. Biaya dan manfaat memproduksi atau menggunakan barang yang dipertukarkan melekat pada masing-masing pembelian dan penjualan barang dan tidak terkait dengan pihak lain.
- f. Masing-masing penjual dan pembeli memaksimumkan kepuasannya.
- g. Tidak ada campur tangan pemerintah untuk mengatur harga, kuantitas dan kualitas barang yang dijual di pasar.

Ekspektasi masyarakat dalam menuju keseimbangan harga hendaknya didasarkan pada Etika dalam rangka mewujudkan kemanfaatan maslahat yang seluas-luasnya. Maslahat yang seluas-luasnya ini dapat dikaitkan dengan filsafat *utilitarianism* berikut:

Utilitarianism is a general term for any views that that holds that actions and policies should be evaluated on the basis of the benefits and costs they will be impose on society. In any situations, the “right” action or policy is the one will

produce the greatest net benefits or the lowest net costs (when alternatives have only net costs).

Cost and benefit perlu disadari tidak hanya menggunakan ukuran moneter seperti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam satuan uang (moneter), tetapi juga termasuk berbagai keinginan (*desirable goods*), seperti waktu luang, kesehatan, kehidupan, pengetahuan dan kebahagiaan) (Velasquez, 2006). Kemanfaatan dalam kajian Islam adalah kesesuaian terhadap aspek dari *Maqashid al-Syariah*, sebagaimana teori Abu Ishak Ibrahim bin Musa atau yang lebih dikenal dengan julukan al-Syatibi (730-790 H), yaitu untuk tujuan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara jiwa.

Pembahasan Etika Bisnis dalam Masyarakat Ekonomi Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut upaya mencapai keridhaan/suka sama-suka (عن تراض) diantara para pihak dalam menetapkan keuntungan bertransaksi sebagaimana perintah Allah dalam Alquran surah An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (Depag RI, 2010: 83).

Untuk mewujudkan ridha ini masyarakat perlu menjunjung etika dalam mengambil keuntungan. Beberapa pendapat tentang penetapan keuntungan dikemukakan para ahli sebagai berikut:

- a. Ali Muhyiddin (2009: 14-5) dalam bukunya *Fiqh al-Bunuk al-Islamiyyah* menegaskan bahwa tidak ditemui dalam Alquran maupun Sunnah, Nash yang terkait dengan kewajiban atau kebolehan menetapkan keuntungan dengan jumlah sepertiga, seperlima atau seumpamanya. Ini adalah pendapat yang dinukilnya dari Yusuf Qhardhawy, yang didasarkan pada riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah membenarkan pengambilan keuntungan mencapai 100% dan bahkan sebagian sahabat ada yang berdagang dengan

keuntungan melebihi itu. Riwayat dimaksud terdapat dalam shahih Bukhary (1994: 3/225-6) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَيْبٌ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Urwah melaporkan, bahwa Nabi saw memberikan kepadanya satu dinar untuk membelikan seekor domba untuk rasul. Dengan uang itu 'Urwah ternyata dapat membeli dua ekor domba. 'Urwah kemudian menjual salah satu Domba dengan memperoleh harga jual satu dinar. Selanjutnya 'Urwah kembali kepada Rasul dengan menyerahkan seekor domba dan uang satu dinar itu. Atas tindakan ini Rasul SAW mendoakan semoga keberkahan atas jual beli 'Urwah dan sekiranya urwah memperdagangkan tanah sekalipun, maka diharapkan ia akan mendapat keuntungan dengannya.

- b. Wahbah Zuhaily (2007: 3307) berpendapat bahwa salah satu etika jual beli adalah tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, misalnya tidak melebihi sepertiga modal barang dagangan. Ini adalah pandangan ulama Malikiyah yang mendasarkan pendapat bahwa jumlah itulah yang diperbolehkan dalam berwasiat.
- c. Ibnu Khaldun (732-808 H) (2011: 721), dalam *Mukaddimah* menegaskan bahwa Pendapatan masyarakat dan penghidupan tergantung pada harga yang ideal dan stabil, serta kondisi pasar yang baik. Harga jual yang murah atas suatu komoditi adalah baik bagi masyarakat umum yang membutuhkan komoditi itu, semisal bahan-bahan kebutuhan pokok.
- d. Al-Ghazali (450-501) (2004: 2/104-5) tidak setuju terhadap laba yang berlebihan. Jika seseorang penjual menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku umum, maka pembeli harus menolaknya. Harga normal seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga modal pembelian barang. Penjual seharusnya terdorong untuk memperoleh laba yang hakiki di akhirat. Menurut al-Ghazali (2004: 2/103), pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Mengambil keuntungan dengan cara menimbun barang menyebabkan kelangkaan adalah kezaliman. Iklan palsu adalah kejahatan. Informasi yang salah mengenai berat, jumlah, harga dan kualitas adalah penipuan. Pengendalian pasar melalui perjanjian

rahasia dikalangan pedagang dan manipulasi harga adalah tindakan terlarang. Perilaku pedagang hendaklah mencerminkan kebajikan.

Para pedagang hendaknya menyadari dan tidak menaikkan atau menetapkan harga yang tinggi tanpa alasan-alasan ekonomi yang benar seperti keempat sebab diatas. Hal ini utamanya terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok. Kestabilan harga secara umum perlu dijaga. Segala bentuk tindakan untuk menaikkan harga yang dibuat-buat adalah dilarang (Mannan, 1980: 213).

Kesimpulan

Pengendalian inflasi melalui sektor moneter dalam politik ekonomi Islam adalah pengendalian yang terhindar dari instrumen berbasis bunga. Pengendalian inflasi oleh otoritas moneter di Indonesia telah menghadirkan perangkat dalam bentuk SIMA dan SBIS yang menggunakan akad mudharabah dan *ju'alah*. Kedua akad ini masih perlu dikritisi, yaitu perolehan imbalan atau pembayaran imbalan seyogianya didasarkan pada transaksi riil. Pemberian imbalan SBIS dengan akad *ju'alah* belum murni berasal dari sumber-sumber yang riil, tapi masih berasal dari penciptaan uang (mencetak uang). Inilah yang harus dieliminasi dalam politik ekonomi Islam secara bertahap.

Pemerintah telah menunjukkan upaya pengendalian inflasi dengan membentuk tim yang mengkoordinasikan antara Bank Indonesia Kementerian dibawah koordinasi menteri kordinator perekonomian dan pemerintah daerah. Peran yang dilakukan TPID ini sejalan dengan politik ekonomi Islam, yaitu adanya pengawasan pasar agar tercipta pasar yang sempurna. Karena itu diperlukan penguatan terhadap keberadaan tim ini sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pengendalian inflasi.

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam pengendalian inflasi melalui pengendalian diri yang didasarkan pada etika transaksi sesama anggota masyarakat. Etika transaksi ini adalah pengendalian diri untuk tidak menaikkan harga secara semena-mena yang dapat memberatkan bagi masyarakat sendiri. Dalam politik ekonomi Islam masyarakat memang dibolehkan mengambil keuntungan tanpa batasan, namun akan lebih maslahat apabila masing-masing menahan diri untuk tidak menaikkan harga yang akibatnya adalah mendorong kenaikan harga-harga lainnya, dimana pada akhirnya terjadi inflasi yang berkepanjangan.

Daftar Pustaka

- Al-Quran, Departemen Agama RI. 2010. *Al-Hidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: PT Kalim.
- Al-Bukhary, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. 1994. *Shahih al-Bukhari*, Juz-3, tk, Dar al-Fikr.
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Syariah dan unit Usaha Syariah.
- Chapra, M. Umer, *Monetary Management in an Islamic Economy*, Islamic Economic Studies, December 1996 vol. 4, No. 1.
- Rutherford, Donald. 2002. *Routledge Dictionary of Economics*, second edition. London: Routledge.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. 2004. *Ihya Ulumiddin*, Juz-2, Bab-4, Fi Ihsani fi al-Muamalat. Kairo: Dar al-Hadis.
- Hasanuz Zaman, S.M. 1991. *Economic Functions Of An Islamic States: The Early Experiences*. Karachi: International Islamic Publisher.
- ISRA. 2012. *Islamic Financial System: Principal & Operations*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Ibnu Khaldun. 2011. *Mukaddimah*, terjemahan. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- Mannan, M. A, 1980. *Islamic Economics Theory and Practice*. Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli.
- Musa, Kamil, 1998. *Al-Ahkam al-Mu'amalat*, Muassasah ar-Risalah, Beirut.
- Nopirin. 1997. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPF.
- Pohan, Aulia. 2008. *Potret Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- POKJANAS TPID. 2014. *Buku Petunjuk TPID*. Jakarta: POKJANAS TPID.
- Qardhawy, Yusuf. 1995. *Daur al-Qiyami wa al-Akhlaqi fi al-Iqtishadi al-Islamiy*. Kairo: maktabah wahbah.
- Al-Qarhu Dagi, Ali Muhyiddin. 2009. *Fiqh al-Bunuk al-islamiyyah*. Beirut: Dar Al-Basya'ir al-islamiyyah.
- Undang-Undang RI No. 3 tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Velasquez, Manuel G. 2006. *Business Ethics: concept and Cases*, (New Jersey: Pearson Education Inc.

Al-Zuhaily, Wahbah. 2007. *Gmm,al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid 5. Damaskus: Dar al-Fikr.

http://www.bps.go.id/hasil_publicasi/SI_2014/index3.php?pub=Statistik%20Indonesia%202014 download 2 Sept 2014